

### BAB III

## KESENJANGAN DALAM PRAKTIK PERLINDUNGAN KORBAN IBSA DI INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL

### 3.1 Kondisi Praktik Perlindungan Korban IBSA oleh Negara-negara Lain

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa hingga 2019 terdapat setidaknya 41 negara di dunia yang telah memiliki peraturan terkait IBSA. Dalam bab ini akan dibahas mengenai apakah kemajuan regulasi IBSA di negara-negara lain sejalan dengan praktik penegakan hukum bagi korban IBSA, contoh-contoh upaya perlindungan bagi korban IBSA di negara lain, dan juga bagaimana praktik perlindungan bagi korban yang mengalami IBSA di Indonesia jika merujuk pada praktik-praktik yang ada di negara lain.

Tabel 3.1

Kendala dalam Praktik Perlindungan bagi Korban IBSA di Negara Lain

No.	Kendala	Negara
1.	SDM (baik kepolisian secara umum maupun khusus bidang <i>digital forensic</i> )	- Australia: pihak kepolisian seringkali tidak dapat melanjutkan penyelidikan dengan alasan korban tidak memiliki bukti seperti video Filipina: kekurangan tenaga ahli di bidang <i>digital forensic</i> dan pihak unit khusus siber kepolisian Filipina masih berada pada fase Reaktif dan Manual serta fase Perangkat Dasar.

		Britania Raya: petugas kepolisian yang masih belum memiliki perspektif gender dan tidak mengetahui peraturan IBSA sehingga tidak menanggapi korban dengan baik.
2.	Infrastruktur (peralatan <i>digital forensic</i> )	<p>- Australia: pendanaan untuk peralatan <i>digital forensic</i> biasanya lebih mudah diberikan untuk kasus-kasus kejahatan siber yang dianggap besar atau yang melibatkan anak sebagai korban.</p> <p>- Filipina: kurangnya investasi pada peralatan <i>digital forensic</i>.</p>
3	Persepsi masyarakat	<p>- Australia: persepsi masyarakat yang tidak berpihak pada korban sehingga korban masih seringkali disalahkan bahkan dalam lingkungan institusi pendidikan.</p> <p>- Britania Raya: peraturan terkait IBSA yang sudah ada dimasukkan ke dalam tindak pidana komunikasi sehingga pada praktiknya, korban tidak mendapat hak anonimitas. Ini berdampak pada kemauan korban untuk melaporkan kasusnya karena korban masih takut dipandang bersalah oleh masyarakat.</p>

### 3.1.1 Kendala SDM Kepolisian di Bidang *Digital Forensic* dan Perspektif Gender

Pertama, hal yang menjadi masalah dalam perlindungan korban IBSA adalah persoalan pada SDM baik petugas kepolisian secara umum maupun tenaga ahli *digital forensic*.

Di Australia misalnya, per tahun 2020, negara-negara di Australia (kecuali Tasmania) telah mengatur pemidanaan bagi IBSA namun semenjak itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nicola Henry dari RMIT University, terjadi lonjakan jumlah korban.<sup>124</sup> Kira-kira satu di antara tiga orang dengan kisaran usia 16 tahun hingga 64 tahun pernah menjadi korban IBSA (tiga tahun yang lalu, perkiraannya adalah satu di antara lima orang).<sup>125</sup> Henry menyebutkan bahwa terdapat dua kemungkinan yakni, banyak korban yang akhirnya berani mencoba memproses kasusnya ke jalur hukum semenjak adanya peraturan terkait IBSA atau justru jumlah korban memang semakin bertambah terutama karena manusia semakin sering menghabiskan waktunya di dunia online. Henry menyatakan bahwa dari segi peraturan perundang-undangan, apa yang mereka miliki di Australia sudah cukup komprehensif akan tetapi berdasarkan penelitian yang ia lakukan terhadap penegakan hukum dalam kasus IBSA, aparat kepolisian tidak bekerja secara maksimal.<sup>126</sup>

Salah satu contoh kasus terjadi di Victoria, menimpa remaja berusia 16 tahun. Korban diperkosa dan seseorang merekam kejadian tersebut lalu menyebarluaskan video tersebut. Setelah video tersebut tersebar hingga ke teman dekat korban, salah satu teman korban memaksa orang-orang yang memiliki video tersebut untuk menghapusnya.<sup>127</sup> Namun ketika korban melaporkan kasusnya ke polisi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan penyelidikan tanpa adanya bukti seperti video.<sup>128</sup> Ketika kasus korban terkenal, barulah kemudian juru bicara

---

<sup>124</sup> Matilda Boseley, "Revenge Porn in Australia: the Law is Only as Effective as the Law Enforcement," *theguardian.com*, 8 Mei 2020, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.theguardian.com/society/2020/may/09/revenge-porn-in-australia-the-law-is-only-as-effective-as-the-law-enforcement>

<sup>125</sup> *Id.*

<sup>126</sup> *Id.*

<sup>127</sup> *Id.*

<sup>128</sup> *Id.*

kepolisian Victoria mengatakan bahwa kepolisian akan melakukan investigasi meskipun bukti video telah dihapus dan mengatakan bahwa para polisi telah diberikan pelatihan terkait IBSA sehingga dapat menangani kasus ini.<sup>129</sup>

Selain di Australia, Filipina sebagai negara pertama yang memiliki peraturan IBSA pun menghadapi permasalahan yang sama dalam hal SDM ahli *digital forensic*. Sebenarnya, Filipina memiliki contoh kasus IBSA yang berhasil ditangani oleh Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group (PNP ACC) bersama Interpol mereka. Kasus tersebut terjadi pada 2014 dan menimpa korban yang merupakan laki-laki berusia 17 tahun. Ia mengalami pemerasan oleh orang tak dikenal yang ditemuinya secara online.<sup>130</sup> Pelaku, yang mengaku seorang perempuan, berkenalan dengan korban dan bertukar foto serta video seksual pribadi dengan korban. Setelah mendapat data pribadi korban, pelaku mengancam akan menyebarkan gambar-gambar tersebut ke keluarga dan teman-teman korban bila korban tidak menyerahkan sejumlah uang.<sup>131</sup> Oleh karena tidak memiliki uang, korban kemudian melakukan bunuh diri. Kasus ini kemudian ditangani oleh Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group (PNP ACC) bersama Interpol.<sup>132</sup> Operasi yang dinamakan *Operation Strikeback* tersebut berujung pada penangkapan 58 orang beserta 250 perangkat elektronik yang merupakan bagian dari organisasi kriminal yang bekerja di luar Filipina. Jaringan kriminal tersebut melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran gambar seksual pribadi dan korban-korbannya mayoritas berasal dari Filipina, Hong Kong, Indonesia, Singapura, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Penyelesaian kasus ini menjadi capaian terbesar dari PNP ACC.<sup>133</sup>

Bertahun-tahun setelah kasus tersebut, pihak PNP ACC menjelaskan bahwa mereka masih melakukan pelatihan dan berupaya untuk meningkatkan kapasitas polisi siber seiring dengan perkembangan teknologi. Pelatihan tersebut dilakukan melalui

---

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> Natashya Gutierrez, "Can the Philippines Gov't Protect You From Revenge Porn Hackers?" *rappler.com*, 9 Februari 2018, diakses 3 Agustus 2020, <https://rappler.com/newsbreak/in-depth/revenge-porn-hackers-cybercrime-cybersecurity-ph-israel>

<sup>131</sup> *Id.*

<sup>132</sup> *Id.*

<sup>133</sup> *Id.*

kerjasama dengan beberapa negara seperti dari Jepang, Korea, Cina, dan Eropa.<sup>134</sup> Para anggota PNP ACC tidak diharuskan mengambil kursus teknik komputer mandiri akan tetapi seluruh personil diberikan pelatihan wajib yang akan membekali mereka untuk menangani kasus kejahatan siber. Namun, khusus bagi petugas yang berada di divisi forensik, mereka harus lulus kursus keahlian komputer terlebih dahulu karena mereka bertugas untuk mengumpulkan bukti digital serta memeriksa perangkat elektronik.<sup>135</sup>

Akan tetapi berdasarkan *Cybersecurity Maturity Model* milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Filipina saat ini masih berada pada fase Reaktif dan Manual serta fase Perangkat Dasar. Ini berarti, PNP ACC masih hanya berfokus pada penanganan kasus IBSA ketika tindakan tersebut telah terjadi tetapi belum memperhatikan penyebab maupun siasat pencegahan IBSA. Selain itu, Filipina juga masih kekurangan tenaga ahli keamanan siber.<sup>136</sup>

Begitu juga dengan Britania Raya yang telah memiliki peraturan IBSA pada 2015. Sejak 2015 hingga 2019, kasus IBSA yang dilaporkan semakin meningkat di Britania Raya. Terhitung 19 dari 43 kepolisian di Inggris dan Wales melakukan investigasi atas kasus IBSA sebanyak 1.853 kasus di tahun 2018-2019, hampir empat kali lebih banyak ketimbang tahun 2015-2016 (852 kasus).<sup>137</sup> Pada praktiknya, lebih dari sepertiga korban tidak melanjutkan proses kasusnya setelah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian.<sup>138</sup> Hal ini karena setelah melapor, korban diberitahu bahwa kepolisian tidak berwenang menghapus gambar korban yang tersebar. Ini menjadi kesulitan terbesar terutama dalam kasus-kasus yang mana pelaku penyebar gambar tersebut tidak diketahui.<sup>139</sup>

---

<sup>134</sup> *Id.*

<sup>135</sup> *Id.*

<sup>136</sup> *Id.*

<sup>137</sup> Ben Robinson dan Nicola Dowling, "Revenge Porn Laws 'Not Working' Says Victim Group," *bbc.com*, 19 Mei 2019, diakses 5 Agustus 2020, <https://www.bbc.com/news/uk-48309752>

<sup>138</sup> O'Connell, A. "Image Rights And Image Wrongs: Image-Based Sexual Abuse And Online Takedown." *Journal Of Intellectual Property Law & Practice*, 15(1), 55-65 (2019): Hlm. 56. doi:10.1093/jiplp/jpz150

<sup>139</sup> *Id.*

Tidak hanya itu, aparat kepolisian juga tidak mendapatkan pelatihan yang memadai baik dari segi penanganan yang berpihak pada korban atau sensitif gender maupun kemampuan terkait siber atau teknologi untuk menangani kasus IBSA. Riset yang dilakukan oleh Universitas Suffolk pada 2017 menunjukkan bahwa 95% petugas kepolisian tidak mengikuti pelatihan terkait penanganan IBSA.<sup>140</sup> Sikap aparat kepolisian yang tidak berperspektif korban ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak korban yang memutuskan untuk mencabut laporan kasusnya.

Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Lauren pada 2017. Lauren berkenalan dengan pelaku, Robert, secara *online* dan mengirim gambar pada pelaku sejak 2006. Pada 2017, melalui seorang teman, ia menemukan akun media sosial yang menyebarkan foto-foto miliknya. Ketika Lauren melapor ke polisi, petugas yang menerima laporannya tidak mengetahui peraturan terkait IBSA dan justru menyalahkan Lauren yang telah mengirim gambarnya pada orang tak dikenal.<sup>141</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Insider dengan lebih dari 20 orang korban IBSA di Britania Raya menunjukkan bahwa banyak kasus serupa Lauren yang mana petugas polisi cenderung menyalahkan korban yang melapor atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban (seperti mengapa korban mengambil atau menyimpan gambar tersebut, mengapa korban mengirimkan gambar tersebut pada pelaku, dll.)<sup>142</sup> Sejauh ini, calon polisi di akademi kepolisian hanya diberikan panduan singkat terkait IBSA namun tidak ada pelatihan khusus terkait penanganan kasus IBSA (karena memang tidak diwajibkan).<sup>143</sup>

### 3.1.2 Kendala pada Infrastruktur

Kedua, permasalahan lain dalam praktik perlindungan korban IBSA terletak pada kurangnya perangkat untuk melakukan *digital forensic* yang memadai. Hal ini dialami baik di Australia maupun di Filipina. Di Australia, berdasarkan keterangan Dr. Nicola Henry, pihak kepolisian hampir selalu melarang pengeluaran dana untuk peralatan

---

<sup>140</sup> *Supranote* 135.

<sup>141</sup> *Id.*

<sup>142</sup> *Id.*

<sup>143</sup> *Id.*

digital forensik yang diperlukan dalam kasus IBSA. Pengeluaran dana untuk peralatan digital forensik biasanya disetujui untuk kasus kejahatan siber yang besar atau kasus IBSA anak di bawah umur.<sup>144</sup> Begitu halnya juga dengan Filipina, kekurangan alat yang dibutuhkan untuk melakukan *digital forensic* menjadi masalah di samping kurangnya SDM.<sup>145</sup>

### 3.1.3 Kendala pada Perspektif Masyarakat terhadap Korban IBSA

Ketiga, permasalahan lainnya dalam praktik perlindungan korban IBSA adalah persepsi masyarakat memandang korban. Di Australia misalnya, berdasarkan penelitian Prof. Katherine Albury dari Swinbourne University, masih banyak institusi pendidikan yang menangani kasus IBSA di lingkungan institusi tanpa keberpihakan pada korban.<sup>146</sup> Korban masih sering disalahkan atau bahkan diberikan sanksi atas beredarnya gambar seksual pribadi korban sementara pelaku dibiarkan beraktivitas seperti biasa.<sup>147</sup>

Sedangkan di Britania Raya, Pasal IBSA ini tidak ditempatkan sebagai bagian dari tindak kejahatan seksual akan tetapi ditempatkan di bagian tindak kejahatan komunikasi. Hal ini berdampak pada hak korban akan anonimitas. Korban dari kejahatan seksual berhak untuk disembunyikan identitasnya namun tidak dengan korban dari kejahatan komunikasi sehingga ketika suatu kasus IBSA diputus di pengadilan, justru dapat berdampak buruk bagi reputasi korban dan berpengaruh pada keputusan korban untuk tidak melanjutkan proses kasusnya (karena takut akan persepsi masyarakat).<sup>148</sup> Selain itu, penghapusan gambar korban dari internet harus berdasarkan putusan pengadilan sehingga gambar korban masih tetap ada sejak penyelidikan hingga sebelum jatuhnya putusan.<sup>149</sup>

---

<sup>144</sup> *Supranote* 122.

<sup>145</sup> *Supranote* 128.

<sup>146</sup> *Supranote* 122.

<sup>147</sup> *Id.*

<sup>148</sup> *Supranote* 135 .

<sup>149</sup> *Id.*

### 3.1.4 Upaya Alternatif untuk Melindungi Korban IBSA

Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam praktik penegakan hukum bagi perlindungan korban IBSA di negara-negara tersebut, terdapat beberapa saran maupun praktik yang sudah berjalan yang sekiranya dapat menjadi contoh bagi praktik perlindungan korban IBSA ke depannya.

Di Inggris misalnya, dalam penelitiannya, O'Connell membahas tentang *Misuse of Private Information* (MPI) serta *Image Rights* sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus IBSA.<sup>150</sup> Melalui MPI, korban IBSA dapat mengklaim di pengadilan bahwa gambarnya yang tersebar merupakan bagian dari hak privasinya yang harus dilindungi. Pada praktiknya, MPI pernah digunakan dalam persidangan kasus *ABK v KDT and FGH* yang mana seorang perempuan menyebarkan foto seksual pribadi seorang perempuan yang merupakan pasangan gelap suaminya melalui email.<sup>151</sup> Pengadilan lalu memutuskan untuk memerintahkan KDT dan FGH menghentikan penyebaran gambar-gambar tersebut. Cara yang sama juga digunakan oleh YouTube vlogger Chrissy Chambers.<sup>152</sup> Ia menggunakan MPI untuk menuntut mantan pasangannya yang mengunggah video-video seksual mereka ke situs pornografi komersil RedTube. Pengadilan lalu memutuskan agar pelaku membayar ganti rugi pada Chrissy dan juga menyerahkan *copyright* video-video tersebut pada Chrissy.<sup>153</sup> Putusan pengadilan dalam kasus Chrissy dapat digunakan oleh korban-korban IBSA lainnya untuk mengambil mekanisme *copyright takedown* terhadap pemilik atau pengelola website tempat gambar-gambar seksual pribadi mereka tersebar.<sup>154</sup> Meskipun contoh kasus ini menunjukkan praktik perlindungan hak korban yang cukup baik akan tetapi mekanisme hak privasi sebagai alternatif sebenarnya masih memiliki kelemahan karena korban harus melalui jalur pengadilan

---

<sup>150</sup> *Supranote* 136, hlm. 57.

<sup>151</sup> *Id.*

<sup>152</sup> *Id.*

<sup>153</sup> *Id.*

<sup>154</sup> *Id.*

perdata dan membutuhkan cukup banyak biaya.<sup>155</sup> Oleh karena itu, O'Connell mengajukan saran *Image rights* untuk pembaruan hukum. Melalui *image rights*, korban memiliki kontrol langsung atas suatu gambar yang menampakkan dirinya sehingga korban dapat memiliki hak penuh atas pembuatan maupun distribusi gambar dirinya. Tidak hanya korban yang gambar-gambar seksual pribadinya tersebar akan tetapi bagi korban *deepfakes* juga.<sup>156</sup> O'Connell juga menyebutkan hak korban lain yang penting untuk diperhatikan dalam proses hukum kasus IBSA yakni anonimitas korban.<sup>157</sup>

Hal lain yang perlu untuk diperbaiki dan diperhatikan terkait praktik perlindungan korban IBSA di negara lain adalah edukasi terkait IBSA agar masyarakat secara umum mengetahui apa itu IBSA, dampak dari IBSA, bagaimana menanganinya, hingga bagaimana memberikan pertolongan bagi korban IBSA. Edukasi ini penting untuk dilakukan baik secara umum dan juga sejak dari lingkungan sekolah. Filipina, misalnya, telah memiliki peraturan perundangan terkait IBSA akan tetapi pada kenyataannya, korban masih takut untuk memproses kasusnya karena, salah satunya, stigma negatif masyarakat terhadap korban IBSA. Di lingkungan akademik, masih terdapat korban yang dikeluarkan dari sekolah atau diberhentikan dari tempatnya bekerja karena menjadi korban IBSA. Oleh karena itu, edukasi menjadi bagian penting dari upaya pencegahan IBSA. Dalam hal ini, banyak organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam kampanye maupun kerjasama menciptakan ruang aman bagi korban IBSA di lingkungan akademik seperti Victim Support atau Childnet dan masih banyak organisasi lainnya. Victim Support, misalnya, memberikan panduan mengenai bagaimana menciptakan ruang aman bagi korban IBSA di lingkungan sekolah<sup>158</sup> sedangkan Childnet bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Britania Raya menyediakan pelatihan bagi anak-anak dan remaja untuk memahami IBSA dan bagaimana mendukung korban IBSA. Melalui pelatihan yang dilakukan oleh Childnet, setidaknya 86% peserta dapat mengenali

---

<sup>155</sup> *Id.*

<sup>156</sup> "Law On Image-Based Sexual Abuse And Online Takedown Not Fit For Purpose," *royalholloway.ac.uk*, 13 Desember 2019, diakses 7 Agustus 2020, <https://www.royalholloway.ac.uk/about-us/news/law-on-image-based-sexual-abuse-and-online-takedown-not-fit-for-purpose/>

<sup>157</sup> *Id.*

<sup>158</sup>

<https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/young-victims-crime/teachers-and-professionals>

tindakan yang termasuk ke dalam IBSA, 83% tahu kemana mereka harus melaporkan kasus IBSA, 73% memahami definisi dari persetujuan secara *online*, dan 64% peserta berani untuk melaporkan kasus (jika menimpa mereka) pada keluarga, teman, maupun APH.<sup>159</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi terkait IBSA di lingkungan sekolah maupun secara umum sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya IBSA.

Kemudian, praktik perlindungan korban IBSA lainnya yang dapat dilakukan adalah perlindungan oleh media sosial maupun pengelola website atau platform. Praktik ini telah mulai dilakukan oleh Facebook sejak tahun 2019. Facebook membangun tim yang terdiri dari 25 orang (tidak termasuk *content moderator*) yang bekerja untuk menghapus unggahan-unggahan IBSA.<sup>160</sup> Dalam sebulan misalnya, Facebook memeriksa jutaan laporan IBSA melalui Instagram.<sup>161</sup> Tim tersebut dibuat tidak hanya untuk menghapus unggahan IBSA dengan cepat akan tetapi juga untuk mengembangkan *artificial intelligence* (AI) yang dapat mendeteksi gambar-gambar seksual pribadi saat gambar tersebut dalam proses pengunggahan untuk menghindari distribusi gambar tersebut.<sup>162</sup> Beberapa platform lain seperti Twitter, TikTok, dan Snap melarang penggunaannya untuk mengunggah gambar seksual pribadi namun sejauh ini baru Facebook yang memulai upaya untuk mencegah pengunggahan gambar tersebut.<sup>163</sup> Memang pada praktiknya, pencegahan IBSA ini memerlukan penanganan manusia secara langsung untuk hasil yang maksimal akan tetapi penggunaan AI dapat berdampak positif dalam skala tertentu.<sup>164</sup>

Dapat disimpulkan bahwa meski telah memiliki peraturan terkait IBSA masih banyak kekurangan yang didapati di negara-negara tersebut dalam hal praktik perlindungan korban secara hukum. Hal ini mungkin terjadi karena peraturan IBSA

---

<sup>159</sup> Rebecca Avery, “‘Step Up, Speak Up’ New Resources to help Secondary Schools Tackle Sexual Harassment Online,” *theeducationalpeople.org*, 15 Maret 2019, diakses 8 Agustus 2020,

<https://www.theeducationpeople.org/blog/step-up-speak-up-new-resources-to-help-secondary-schools-tackle-sexual-harassment-online/>

<sup>160</sup> Olivia Solon, “Inside Facebook’s Efforts to Stop Revenge Porn Before It Spreads,” *nbcnews.com*, 18 November 2019, diakses 9 Agustus 2020, <https://www.nbcnews.com/tech/social-media/inside-facebook-s-efforts-stop-revenge-porn-it-spreads-n-1083631>

<sup>161</sup> *Id.*

<sup>162</sup> *Id.*

<sup>163</sup> *Id.*

<sup>164</sup> *Id.*

yang dapat dikatakan termasuk baru masih banyak dikaji dan sosialisasi yang dilakukan kemungkinan belum berjalan dengan baik. Selain itu, dengan melihat praktik terbaik yang sudah dilakukan (sejauh ini banyak diinisiasi oleh NGO dan media), penting juga bagi negara untuk mengembangkan jalur penyelesaian hukum lain seperti *image rights* (jika memungkinkan), melakukan edukasi terkait IBSA dan gender kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Facebook dan pengelola *platform* media sosial lainnya untuk mencegah ataupun menanggulangi IBSA.

### 3.2 Praktik Perlindungan Korban IBSA di Indonesia

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan pada 2018, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* yang kemudian meningkat pada Catahu 2019 yakni sebanyak 97 kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Pada Catahu 2019, jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* tersebut adalah *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/bullying/spamming* (15%), *impersonation* (8%), *cyber stalking/tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).<sup>165</sup> Namun terdapat kemungkinan jumlah kasus IBSA yang terjadi melebihi data Komnas Perempuan mengingat data ini hanya berbasiskan pengaduan kepada satu lembaga saja.

Sebelumnya telah dibahas mengenai UU ITE dan UU Pornografi yang merupakan peraturan perundangan yang saat ini paling relevan dengan kasus IBSA. Namun sejauh ini, kedua UU tersebut masih bermasalah secara muatan dan pada praktiknya, penerapan kedua UU tersebut pun masih belum dapat melindungi korban IBSA secara maksimal baik bagi korban yang mau memproses kasusnya secara hukum ataupun korban yang baru diancam gambar seksual pribadinya akan disebar.

---

<sup>165</sup> “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, [komnasperempuan.go.id](https://www.komnasperempuan.go.id), 12 Maret 2019, diakses 30 Mei 2020, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh Ratih<sup>166</sup> (19 tahun), seorang mahasiswa perempuan di Jakarta, berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi *dating online* pada April 2018.<sup>167</sup> Setelah beberapa kali berkomunikasi, mereka bertemu dua kali pada pertengahan 2018. Keduanya terus berkomunikasi hingga putus kontak pada Januari 2019 karena kesibukan Ratih mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas. Kemudian pada 18 Juni 2020, pelaku tiba-tiba mengontak Ratih melalui *direct message* Instagram Ratih menggunakan akun palsu.<sup>168</sup> Pelaku awalnya hanya melihat *Instastory* korban, mengajak mengobrol hingga meminta untuk bertemu dengan Ratih. Ratih menolak karena sibuk berkuliah lalu pada tanggal 18 Juni 2020, pelaku mengirim pesan berisi ancaman akan menyebarkan gambar-gambar Ratih yang ia ambil diam-diam saat melakukan hubungan seksual dengan Ratih ke teman-teman Ratih maupun ke organisasi yang Ratih ikuti apabila Ratih tidak bersedia bertemu dengan pelaku. Ratih mulai merasa terancam saat mengetahui pelaku mengikuti akun-akun Instagram organisasi maupun akun Instagram teman-teman Ratih.

Pada saat itu, Ratih kesulitan untuk bercerita ke teman-teman maupun organisasinya karena ia pernah mencoba bercerita ke salah satu temannya dan tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Selain itu, salah satu anggota organisasi yang Ratih ikuti merupakan kenalan dekat dari ibu Ratih. Oleh karena itu, Ratih hanya bisa berupaya meminta teman-teman organisasinya untuk memblokir akun Instagram yang digunakan pelaku apabila pelaku mengikuti akun. Selama pelaku masih mengancam Ratih, Ratih mengalami dampak negatif secara psikis seperti *trust issue*. Ratih takut bila ia menceritakan masalahnya ke orang lain, orang lain akan menyebarkan ceritanya. Ratih juga mengganti foto profil Instagramnya, mengganti nama akunnya, serta mengunci akun Instagramnya. Ia pun sempat meminta bantuan temannya untuk memeriksa apakah ada gambar-gambarnya yang tersebar di internet. Selain itu, Ratih pun kesulitan berkonsentrasi (sering melamun) saat beraktivitas dan sering menangis.

Ratih lalu mencari bantuan melalui kenalannya yang memberikan info terkait beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan, LBH yang bergerak di isu

---

<sup>166</sup> Alias

<sup>167</sup> Wawancara dengan Ratih (Korban nama disamarkan) melalui Zoom pada 27 Juli 2020.

<sup>168</sup> Pelaku juga melakukan *stalking* secara *online* hingga menemukan akun Instagram korban karena sebelumnya, korban tidak memberikan data-data pribadi korban pada pelaku.

perlindungan perempuan (selanjutnya akan disebut LBH), dan Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di isu perlindungan hak digital (selanjutnya akan disebut OMS). Ratih mencoba menghubungi ketiga lembaga tersebut dan mendapatkan tanggapan terlebih dulu dari OMS. Sayangnya, menurut Ratih, tanggapan dari OMS tersebut kurang membantunya karena saran yang diberikan pada Ratih adalah bertemu pelaku dan berbicara baik-baik, meminta pelaku menghapus gambar-gambar Ratih. Ratih yakin pelaku tidak akan mau menghapus gambar-gambarnya dan juga Ratih pesimis pelaku mau bertemu dengan Ratih di tempat yang ramai atau aman bagi Ratih. OMS tersebut memang menyarankan agar Ratih tidak menemui pelaku sendirian akan tetapi Ratih tidak memiliki pendamping saat itu.<sup>169</sup> Ratih juga sempat mencoba menghubungi organisasi yang bergerak di isu gender di kampusnya untuk meminta pendampingan hingga akhirnya LBH menghubungi Ratih.

Saat didampingi oleh LBH, pendampingan yang dilakukan pun belum bisa dilakukan secara maksimal. Pihak LBH tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak ketika identitas pelaku (nama lengkap, alamat, nomor kontak, dll.) tidak diketahui. Menurut LBH tersebut, identitas pelaku penting untuk memproses kasus tersebut termasuk ketika memprosesnya di kepolisian karena polisi seringkali menolak laporan korban yang tidak mengetahui identitas pelaku dengan berbagai alasan seperti kesulitan mengumpulkan bukti *digital* dan minimnya peralatan *digital forensic*.

Dalam kasus Ratih, sebenarnya yang dibutuhkan adalah pendampingan dan jaminan dari pelaku bahwa gambar miliknya tersebut tidak disebar (dan juga langkah yang bisa diambil jika seandainya gambar tersebut terlanjut tersebar). Terdapat contoh yang cukup baik dari Australia yakni eSafety Commissioner yang merupakan komite independen dan bekerja untuk mengedukasi dan mendampingi orang-orang yang diancam atau mengalami IBSA dan kejahatan siber lainnya.<sup>170</sup> Komite ini menjadi jembatan antara korban dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun NGO yang dapat membantu korban atau masyarakat pada umumnya yang membutuhkan

---

<sup>169</sup> Perlu dipahami juga bahwa SAFEnet kemungkinan tidak memiliki wewenang atau mandat pendampingan korban

<sup>170</sup> “About eSafety,” *esafety.gov.au*, diakses 23 Agustus 2020, <https://www.esafety.gov.au/about-us/who-we-are>

informasi maupun pendampingan.<sup>171</sup> Layanan yang diberikan oleh komite ini bervariasi mulai dari konseling (*online* maupun tatap muka), konsultasi dan pendampingan hukum, hingga bantuan penghapusan gambar seksual pribadi yang telah disebar.<sup>172</sup> Salah satu informasi dasar yang mereka berikan pada laman *website* mereka adalah menganjurkan agar korban menghentikan segala bentuk komunikasi atau kontak dengan pelaku. Anjuran ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Instagram bagi penggunanya yang mengalami IBSA.<sup>173</sup> Saran ini sebenarnya cukup bertolak belakang dengan saran yang diberikan oleh pihak OMS (yang menyarankan korban bertemu dengan pelaku) dan juga LBH (yang meminta korban menghubungi pelaku untuk mendapatkan kontak pelaku) kepada Ratih. Contoh kecil ini mungkin dapat menjadi evaluasi bahwa penting bagi baik NGO maupun LBH untuk memelajari lebih dalam tentang IBSA dan tanggapan atau strategi penanganan yang tepat dan strategis untuk digunakan.

Selama empat bulan belakangan di tahun 2020<sup>174</sup>, LBH APIK Jakarta telah menerima berbagai laporan IBSA hingga kurang lebih 114 kasus.<sup>175</sup> Adapun kasus IBSA yang diterima dan didampingi oleh LBH APIK Jakarta beragam seperti penyebaran gambar oleh mantan pasangan, penyebarluasan gambar seksual pribadi seseorang dengan motif ekonomi (dijual) atau pemerasan seksual, ancaman penyebarluasan gambar seksual pribadi oleh orang tidak dikenal atau oleh orang yang dikenal melalui media sosial.<sup>176</sup>

Jika dikelompokkan, terdapat setidaknya beberapa permasalahan dalam praktik penegakan hukum dan perlindungan korban IBSA yang sejauh ini didampingi oleh LBH APIK Jakarta yakni permasalahan substansi UU ITE dan UU Pornografi, kekeliruan dalam penerapan UU ITE dan Pornografi oleh APH, waktu memproses kasus yang cukup lama, kurangnya SDM dan peralatan kepolisian di bidang *digital*

---

<sup>171</sup> *Id.*

<sup>172</sup> *Id.*

<sup>173</sup> “Apa yang bisa dilakukan jika ada yang memeras saya di Instagram?”, *Instagram.com*, diakses 23 Agustus 2020, <https://help.instagram.com/1443273235892548?helpref=search&sr=7&query=What%20are%20the%20requirements%20to%20apply%20for%20a%20verified%20badge%20on%20Instagram%3F%20>

<sup>174</sup> Sejak 19 Maret 2020 (selama masa pandemi Covid-19) hingga hari wawancara (7 Juli 2020).

<sup>175</sup> Wawancara dengan LBH APIK melalui Zoom pada 7 Juli 2020.

<sup>176</sup> *Id.*

*forensic*, kurangnya ahli *digital forensic* (untuk membantu korban memberikan keterangan kepada penyidik).

Pertama, menurut LBH APIK Jakarta, penerapan UU Pornografi maupun UU ITE sejauh ini seringkali justru merugikan korban ketimbang melindungi korban IBSA. Permasalahan yang terdapat dalam substansi pasal tersebut (lihat bab 2) kemudian juga berdampak pada praktik penegakan hukum di lapangan. Banyak korban IBSA dampingan LBH APIK Jakarta yang mencoba memproses kasus IBSA melalui jalur hukum akan tetapi tidak berani memproses kasusnya karena UU Pornografi atau UU ITE seringkali justru digunakan oleh pelaku atau bahkan APH untuk menjejalkan korban.<sup>177</sup> Korban yang mencoba melaporkan kasusnya menggunakan UU ITE, malah sering diperingatkan oleh polisi bahwa mereka dapat dilaporkan balik dengan UU Pornografi dan sebagainya (menggunakan Pasal 4 UU Pornografi misalnya).<sup>178</sup> Hal ini menjadi masalah mengingat kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka cukup absolut sehingga hal ini dapat membahayakan korban.

Sejauh ini, ketika berhadapan dengan persoalan ini, LBH APIK Jakarta berupaya agar laporan korban tetap diterima (dengan menggunakan UU ITE atau dalam sedikit kasus, pasal 281 KUHP).<sup>179</sup> Seandainya pihak kepolisian masih berkeras, maka LBH APIK Jakarta biasanya berupaya melaporkan oknum polisi tersebut kepada PROPAM.<sup>180</sup>

Kedua, mengenai kekeliruan dalam penerapan UU ITE dan Pornografi tersebut. LBH APIK Jakarta memberi contoh dalam kasus Ariel Peterpan, meskipun dalam penjelasan Pasal 4 UU Pornografi dinyatakan bahwa pembuat video seksual untuk kepentingan pribadi tidak dipidana, pada kenyataannya, Ariel tetap turut dijerat pidana padahal ia bukanlah pihak yang menyebarkan gambar seksual pribadinya. Ariel, Luna Maya dan Cut Tari pun masih berstatus tersangka dan upaya praperadilan yang dilakukan oleh pihak Luna Maya maupun Cut Tari ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2018.<sup>181</sup> Padahal dalam kasus ini, Luna Maya

---

<sup>177</sup> *Id.*

<sup>178</sup> *Id.*

<sup>179</sup> Wawancara dengan Siti Husna (Pengacara LBH APIK) melalui Whatsapp pada 24 Agustus 2020.

<sup>180</sup> *Id.*

<sup>181</sup> Martahan Sohuturon, "Hakim Tolak Gugurkan Status Tersangka Luna Maya dan Cut Tari," *cnnindonesia.com*, 7 Agustus 2018, diakses 7 September 2020,

dan Cut Tari tidak melakukan pelanggaran UU Pornografi maupun UU ITE (dalam penjelasan Pasal 4 UU Pornografi, pembuatan gambar bersifat seksual untuk kepentingan pribadi tidak dipidana). Oleh karena itu, keberadaan kedua UU tersebut beserta praktik penegakannya dipandang merugikan korban IBSA oleh LBH APIK Jakarta.<sup>182</sup>

Ketiga, bahkan dalam hal kasus IBSA yang pelakunya telah diketahui proses hukum yang berjalan memakan waktu yang cukup lama.<sup>183</sup> Salah satu kasus IBSA yang didampingi oleh APIK yakni kasus korban Y, memakan waktu selama 2 tahun untuk dapat diproses penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan. Selain kasus korban Y, terdapat juga korban M yang terhalang proses hukumnya karena pandemi. LBH APIK Jakarta harus berupaya meminta agar pihak kepolisian bersedia melaksanakan BAP *online* bagi korban M. Setelah sekian lama, akhirnya polisi bersedia melaksanakan BAP *online* sehingga proses hukum dapat kembali berjalan.<sup>184</sup>

Keempat, permasalahan berikutnya adalah kurangnya SDM ahli di bidang *digital forensic* maupun peralatan untuk melakukan *digital forensic* di kepolisian. LBH APIK Jakarta pernah mendampingi kasus pada sekitar akhir tahun 2018 yang mana korban disebarkan gambar-gambarnya dan data pribadinya melalui suatu akun palsu di media sosial oleh orang yang tidak dikenal.<sup>185</sup> Melalui akun palsu tersebut, pelaku memberikan keterangan bahwa korban menjajakan diri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polda Bekasi lalu kasus tersebut dirujuk ke Polres Bekasi karena Polda beralasan bahwa tidak ada peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan *digital forensic* di Polda.<sup>186</sup> Akan tetapi saat LBH APIK Jakarta melaporkan ke Polres Bekasi, pihak Polres juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan dan kembali merujuk korban dan pendamping ke Polda Bekasi.<sup>187</sup> Berdasarkan

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180807121840-12-320173/hakim-tolak-gugurkan-status-ter-sangka-luna-maya-dan-cut-tari>

<sup>182</sup> *Supranote* 52.

<sup>183</sup> Meskipun demikian, narasumber LBH APIK Jakarta menjelaskan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh polisi beragam rentang waktunya. Ada kasus-kasus yang diselesaikan dengan begitu cepat tapi banyak juga kasus-kasus yang berjalan lambat.

<sup>184</sup> *Supranote* 52

<sup>185</sup> *Id.*

<sup>186</sup> *Id.*

<sup>187</sup> *Id.*

keterangan LBH APIK, mereka mendapat informasi dari kepolisian bahwa peralatan untuk melakukan *digital forensic* di Indonesia hanya tersedia di Mabes POLRI.<sup>188</sup> Hal ini menunjukkan kepolisian tidak memiliki perlengkapan maupun kapasitas yang cukup untuk dapat menangani IBSA maupun tindak pidana siber padahal kejahatan yang dilakukan secara *online* seperti IBSA semakin meningkat.

Kelima, korban pun sulit memproses kasus IBSA karena kurangnya ahli *digital forensic* yang dapat memberikan keterangan saat BAP di kepolisian. Menurut LBH APIK, selama ini LBH APIK bisa mendapatkan ahli bagi korban IBSA karena LBH APIK bermitra dengan SAFEnet yang dapat memberikan dukungan ahli digital forensik.<sup>189</sup> Akan tetapi hal ini menjadi masalah bila korban IBSA yang tidak didampingi lembaga yang tidak berjejaring dengan lembaga seperti SAFEnet ataupun tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar ahli *digital forensic* terlebih lagi karena ahli digital forensik yang bekerja secara *pro bono* masih sedikit jumlahnya.<sup>190</sup>

Hal ini dialami oleh korban Y yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta. Korban merupakan anak berusia 15 tahun yang berkenalan dengan laki-laki berusia 19 tahun melalui aplikasi LINE.<sup>191</sup> Setelah berkenalan, keduanya berpacaran lalu korban Y diminta untuk mengirim gambar-gambar seksual pribadinya pada pelaku. Gambar-gambar tersebut digunakan oleh pelaku untuk memeras korban Y. Korban Y menjual *handphone*-nya dan memberikan uang tabungannya untuk memenuhi tuntutan pelaku.<sup>192</sup> Namun, ketika akhirnya korban tidak lagi bisa memenuhi tuntutan pelaku, pelaku menyebarkan gambar-gambar korban ke teman-teman hingga guru serta kepala sekolah korban. Pihak sekolah kemudian justru mengambil langkah untuk mengeluarkan korban dari sekolah karena adanya desakan dari orang tua murid lainnya.<sup>193</sup>

---

<sup>188</sup> *Id.*

<sup>189</sup> *Id.*

<sup>190</sup> *Id.*

<sup>191</sup> *Id.*

<sup>192</sup> *Id.*

<sup>193</sup> *Id.*

Setelah hal tersebut diketahui oleh ibu korban, kasus tersebut dilaporkan ke polisi dengan dampingan LBH APIK Jakarta. Kasus tersebut diproses sejak Agustus 2018 namun baru berhasil dilimpahkan ke kejaksaan pada Juni 2020.<sup>194</sup> Polisi beralasan bahwa kasus ini tidak dapat segera diproses karena terdapat banyak kasus kejahatan siber lain yang sedang memerlukan peralatan digital forensik juga.<sup>195</sup> Selain itu, korban juga tidak dapat membayar ahli digital forensik untuk memberikan keterangan sehingga perlu menunggu ahli dari SAFEnet selama kurang lebih 4 bulan.<sup>196</sup>

Sebenarnya bila merujuk pada praktik-praktik penegakan hukum yang telah berjalan di negara lain yang telah memiliki peraturan terkait IBSA, kesenjangan dalam hal praktik penegakan hukum ini mungkin tidak sejauh regulasi. Permasalahan yang dialami di beberapa negara lain seperti di Filipina, Australia, atau Britania Raya hampir serupa terutama dalam hal SDM kepolisian dan peralatan *digital forensic*. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa peningkatan kapasitas bagi SDM kepolisian maupun peningkatan infrastruktur *digital forensic* menjadi tidak penting. Kedua hal ini tetap penting untuk dilakukan di Indonesia mempertimbangkan berbagai metode kejahatan yang berkembang di era digital ini.

Tidak hanya dalam persoalan penegakan hukum akan tetapi juga dalam pemenuhan hak korban lainnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki LPSK dan juga UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dari segi peraturan perundangan, UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur banyak perlindungan hak korban yang hampir serupa dengan peraturan di negara-negara lain terkait perlindungan korban IBSA. Data spesifik mengenai sejauh apa korban IBSA mendapatkan haknya sebagaimana UU Perlindungan Saksi dan Korban melalui LPSK belum ada sampai sekarang. Namun, LPSK sudah mendampingi kurang lebih 440 korban kekerasan seksual dari 2014 hingga pertengahan 2020.<sup>197</sup> Meskipun belum tentu ada kasus IBSA yang termasuk ke dalam jumlah korban dampingan ini akan tetapi data ini bisa menjadi cerminan mengenai layanan apa yang mungkin diakses

---

<sup>194</sup> *Id.*

<sup>195</sup> *Id.*

<sup>196</sup> *Id.*

<sup>197</sup> Ratna Puspita, "Enam Tahun Ini, LPSK Lindungi 440 Korban Kekerasan Seksual," *republike.co.id*, 13 Mei 2020, diakses 28 Agustus 2020, <https://republika.co.id/berita/qaa3qp428/enam-tahun-ini-lpsk-lindungi-440-korban-kekerasan-seksual>

oleh korban IBSA. Adapun layanan yang sudah pernah diberikan oleh LPSK untuk korban kekerasan seksual adalah pendampingan dalam setiap tahap proses hukum, relokasi korban ke rumah aman, pergantian identitas, hak prosedural, bantuan medis, dan rehabilitasi.<sup>198</sup> Namun LPSK menyampaikan juga bahwa masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak korban ini karena seringkali adanya perbedaan pemahaman mengenai hak korban dengan APH dan masih perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang diperlukan bagi bantuan medis dan rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual.<sup>199</sup>

Di samping peningkatan kapasitas dan pengetahuan APH, infrastruktur, maupun pengalokasian dana, terdapat isu mendasar terkait pembaruan KUHAP yang menjadi penting. Peningkatan kapasitas kepolisian maupun infrastruktur tidak akan berarti banyak jika kewenangan penetapan tersangka di kepolisian masih bersifat absolut. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana korban IBSA yang didampingi LBH APIK Jakarta mengalami kesulitan ketika melaporkan kasusnya (karena mereka terancam dapat dipidanakan juga dengan UU Pornografi). Selain itu, adanya kekeliruan penetapan tersangka dalam kasus IBSA oleh APH juga dapat merugikan orang yang bukan pelaku seperti yang terjadi dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka berdasar Pasal 282 KUHP meskipun keduanya tidak melakukan penyebaran gambar seksual<sup>200</sup>. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 dan mengajukan upaya praperadilan pada 2018 yang kemudian ditolak oleh hakim PN Jakarta Selatan dengan alasan penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan dan juga karena penyidik belum mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).<sup>201</sup> Di satu sisi, sejak adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan (termasuk penetapan tersangka), seharusnya praperadilan dapat memutus persoalan penetapan tersangka.<sup>202</sup> Di sisi lain, contoh

---

<sup>198</sup> *Id.*

<sup>199</sup> *Id.*

<sup>200</sup> *Supranote* 181.

<sup>201</sup> *Id.*

<sup>202</sup> Agus Sahbani, "MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan," *hukumonline.com*, 28 April 2015, diakses 27 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mkrombak-buktipermulaan-dan-objek-praperadilan/#:~:text=Polemik%20penetapan%20tersangka%20sebagai%20salah,%2FPUU%2DXII%2F2014.&text=Mahkamah%20beralasan%20KUHAP%20tidak%20memberi,dan%20%E2%80%9Cbukti%20yang%20cukup%E2%80%9D>.

kasus ini juga menunjukkan betapa kuatnya dan berbahayanya kewenangan absolut penyidik (kepolisian) dalam menentukan status tersangka karena yang dapat mengeluarkan SP3 pun tentu hanya pihak penyidik.

Dalam RKUHAP, sudah terdapat konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang sayangnya tidak jauh berbeda dengan konsep praperadilan yang telah ada sekarang karena masih menempatkan kewenangan penetapan tersangka sepenuhnya pada penyidik.<sup>203</sup> Hal ini menjadi masalah karena ketidakefisienan yang timbul ketika seseorang harus ditetapkan menjadi tersangka terlebih dulu untuk kemudian baru bisa menguji status tersangka tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pembaruan hukum dalam hal kewenangan penetapan tersangka oleh kepolisian misal dengan melibatkan pihak ketiga seperti HPP untuk menilai terlebih dulu mengenai apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Mekanisme penetapan tersangka yang lebih obyektif diharapkan dapat membantu proses penegakan hukum bagi korban IBSA di tahap awal. Meski tentu saja, kembali lagi, perbaikan peraturan juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan berbagai upaya pencegahan IBSA lainnya

---

<sup>203</sup> “Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM,” *icjr.or.id*, 2 Mei 2013, diakses 27 Agustus 2020, <https://icjr.or.id/konsep-hakim-pemeriksa-pendahuluan-hpp-dalam-rancangan-kuhap-belum-jadi-solusi-perlindungan-ham/>